



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 bulan Agustus tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5515);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan, Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 92);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 8);
57. Peraturan Bupati Landak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 728);
58. Peraturan Bupati Landak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 764);
59. Peraturan Bupati Landak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 811);
60. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13);
61. Peraturan Bupati Landak Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp 1.332.037.757.101,00 bertambah sebesar Rp 125.062.314.081,00 sehingga menjadi Rp 1.457.100.071.182,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
1) Semula	Rp 1.287.061.474.101,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 55.713.671.007,00	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp 1.342.775.145.108,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 1.330.649.690.225,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp 121.151.621.883,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp 1.451.801.312.108,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp 44.976.283.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 69.348.643.074,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp 114.324.926.074,00

b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	1.388.066.876,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	3.910.692.198,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan.			Rp 5.298.759.074,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan			Rp 109.026.167.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	78.227.839.312,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	4.157.617.386,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp 82.385.456.698,00
b. Pendapatan Transfer			
1) Semula	Rp	1.181.353.056.209,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	51.556.053.621,00	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan			Rp 1.232.909.109.830,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp	27.480.578.580,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan			Rp 27.480.578.580,00

Pasal 4

1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah;			
1) Semula	Rp	42.000.978.373,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp 42.000.978.373,00

b. Retribusi Daerah;				
1) Semula	Rp	2.878.411.208,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	98.810.992,00		
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp	2.977.222.200,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;				
1) Semula	Rp	5.624.472.719,00		
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp	321.193.606,00)		
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp	5.303.279.113,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;				
1) Semula	Rp	27.723.977.012,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	4.380.000.000,00		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan			Rp	32.103.977.012,00
2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :				
a. Transfer Pemerintah Pusat				
1) Semula	Rp	1.142.280.651.000,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	22.359.015.196,00		
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan			Rp	1.164.639.666.196,00
b. Transfer Antar Daerah				
1) Semula	Rp	39.072.405.209,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	29.197.038.425,00		
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan			Rp	68.269.443.634,00
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :				
a. Pendapatan Hibah				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp	0,00

b. Dana Darurat				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp	0,00
c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
1) Semula	Rp	27.480.578.580,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan			Rp	27.480.578.580,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi;				
1) Semula	Rp	882.981.910.315,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	82.369.936.345,00		
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan			Rp	965.351.846.660,00
b. Belanja Modal;				
1) Semula	Rp	199.923.444.598,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	28.356.141.112,00		
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp	228.279.585.710,00
c. Belanja Tidak Terduga;				
1) Semula	Rp	12.756.315.853,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	7.193.168.471,00		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp	19.949.484.324,00
d. Belanja Transfer;				
1) Semula	Rp	234.988.019.459,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	3.232.375.955,00		
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan			Rp	238.220.395.414,00

Pasal 6

1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai;

1) Semula	Rp	479.518.526.890,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp	16.701.226.344,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 462.817.300.546,00

b. Belanja Barang dan Jasa;

1) Semula	Rp	377.047.796.050,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	91.254.792.689,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp 468.302.588.739,00

c. Belanja Bunga;

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp 0,00

d. Belanja Subsidi;

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp 0,00

e. Belanja Hibah;

1) Semula	Rp	26.165.987.375,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	7.794.730.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp 33.960.717.375,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	249.600.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	21.640.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp 271.240.000,00

2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp	84.528.000,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	3.226.535.400,00		
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan			Rp	3.311.063.400,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp	34.099.518.144,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	4.276.815.597,00		
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan			Rp	38.376.333.741,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp	75.191.068.062,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	12.944.830.489,00		
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan			Rp	88.135.898.551,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula	Rp	87.723.371.392,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	6.719.105.076,00		
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan			Rp	94.442.476.468,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp	2.824.959.000,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	1.188.854.550,00		
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan			Rp	4.013.813.550,00

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan			Rp	0,00

3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
1) Semula	Rp	12.756.315.853,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	7.193.168.471,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp 19.949.484.324,00
4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :			
a. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 0,00
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	234.988.019.459,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	3.232.375.955,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp 238.220.395.414,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	44.976.283.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	69.348.643.074,00	
Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan			Rp 114.324.926.074,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	1.388.066.876,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	3.910.692.198,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp 5.298.759.074,00

Pasal 8

1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
1) Semula	Rp	1.388.066.876,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	3.910.692.198,00	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan			Rp 5.298.759.074,00

b. Pencairan Dana Cadangan				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp	0,00
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan setelah perubahan			Rp	0,00
2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :				
a. Pembentukan Dana Cadangan				
1) Semula	Rp	388.066.876,00		
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp)	388.066.876,00)		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp	0,00

b. Penyertaan Modal Daerah			
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	4.298.759.074,00	
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan			Rp 5.298.759.074,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah perubahan			Rp 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp 0,00
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modul Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Oktober 2022

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (3 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		Sebelum Perubahan	Selanjutnya		
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.227.839.312	82.385.456.698	4.157.617.386	5%
4.1.01	Pajak Daerah	42.000.978.373	42.000.978.373	0	0%
4.1.02	Retribusi Daerah	2.878.411.208	2.977.222.200	98.810.992	3%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.624.472.19	5.303.279.113	(321.193.606)	6%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.723.977.012	32.103.977.012	4.380.000.000	16%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.181.353.056.209	1.232.909.109.830	51.556.053.621	4%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.142.280.651.000	1.164.639.666.196	22.359.015.196	2%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.072.405.209	68.269.443.634	29.197.038.425	75%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.480.578.580	27.480.578.580	0	0%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	27.480.578.580	27.480.578.580	0	0%
	Jumlah Pendapatan	1.287.061.474.101	1.342.775.145.108	55.713.671.007	4%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	882.981.910.315	965.351.846.660	82.369.936.345	9%
5.1.01	Belanja Pegawai	479.518.26.890	462.817.300.546	(16.701.226.344)	3%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.047.796.050	458.302.588.739	91.254.792.689	24%
5.1.05	Belanja Hibah	26.165.987.375	33.960.717.375	7.794.730.000	30%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	249.600.000	271.240.000	21.640.000	9%
5.2	BELANJA MODAL	199.923.444.598	228.279.585.710	28.356.141.112	14%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	84.528.000	3.311.063.400	3.226.535.400	3.817%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.099.518.144	38.376.333.741	4.276.815.597	13%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.191.068.062	88.135.898.551	12.944.830.489	17%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi	87.723.371.392	94.442.476.468	6.719.105.076	8%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	2.824.959.000	4.013.819.550	1.188.854.550	42%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.756.315.853	19.949.484.324	7.193.168.471	56%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.756.315.853	19.949.484.324	7.193.168.471	56%
5.4	BELANJA TRANSFER	234.988.019.459	238.220.395.414	3.232.375.955	1%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	234.988.019.459	238.220.395.414	3.232.375.955	1%
	Jumlah Belanja	1.330.649.690.225	1.451.801.312.108	121.151.621.883	9%
	Total Surplus/(Defisit)	(43.588.216.124)	(109.026.167.000)	(65.437.950.876)	-150%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.976.283.000	114.324.926.074	69.348.643.074	154%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.976.283.000	114.324.926.074	69.348.643.074	154%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	44.976.283.000	114.324.926.074	69.348.643.074	154%

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 DARIANUARTI SH
 NIP. 1966128 199402 2 001

PJ. BUPATI LANDAK
 TTD
 SAMUEL

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah/(Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.388.066,876	5.298.759,074	3.910.692,198
6.2.01	Pembebanan Dana Cadangan	388.066,876	0	(388.066,876)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1000.000,000	5.298.759,074	4.298.759,074
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.388.066,876	5.298.759,074	3.910.692,198
	Pembayaran Netto	43.588.216,124	109.026.167,000	65.437.950,876
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0


KABUPATEN LANDAK
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran 1
 Peraturan Daerah Kabupaten
 Landak
 Nomor : 3 Tahun 2022
 Tanggal : 28 Oktober 2022

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	GOLONGAN RUANG	ESELON					NON ESELON			JUMLAH
		I	II	III	IV	V	T. FUNGSIONAL	STAF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Golongan IV/e	1	-	-	-	-	-	-	1	
2.	Golongan IV/d	-	2	-	-	-	-	-	2	
3.	Golongan IV/c	-	17	-	-	-	-	-	17	
4.	Golongan IV/b	-	7	23	-	-	148	1	179	
5.	Golongan IV/a	-	3	72	4	-	409	-	488	
	Jumlah Golongan IV	1	29	95	4	-	557	1	687	
1.	Golongan III/d	-	-	40	113	-	371	6	529	
2.	Golongan III/c	-	-	-	110	-	489	37	636	
3.	Golongan III/b	-	-	-	42	-	546	262	850	
4.	Golongan III/a	-	-	-	1	-	187	571	759	
	Jumlah Golongan III	-	-	40	266	-	1.593	875	2.774	
1.	Golongan II/d	-	-	-	-	-	127	124	251	
2.	Golongan II/c	-	-	-	-	-	42	285	327	
3.	Golongan II/b	-	-	-	-	-	12	77	89	
4.	Golongan II/a	-	-	-	-	-	17	31	48	
	Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	198	517	715	
1.	Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	11	11	
2.	Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	7	7	
3.	Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	4	4	
4.	Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	2	2	
	Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	24	24	
1.	PPPK Golongan 1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	PPPK Golongan 5-8	-	-	-	-	-	-	17	17	
3.	PPPK Golongan 9-12	-	-	-	-	-	-	292	292	
4.	PPPK Golongan 13-17	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah PPPK	-	-	-	-	-	-	309	309	
	Jumlah Total	1	29	136	270	-	2.348	1.726	4.509	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTA, SH
NIP. 19661128 199403 2 001

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
SAMUEL

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
	Jumlah					

Pj. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH

NIP. 19661128 199402 2 001

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JENIS INVESTASI	SALDO SEBELUMNYA	TAHUN					JUMLAH	KETERANGAN		
			2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyerahan Modal Pada PT BANK KALIBAR	23.805.000.000	41.535.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.298.759.074	55.104.759.074	
2	Penyerahan Modal Pada PT ISAM	5.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	13.000.000.000	
3	Penyerahan Modal Pada PT LANDAK BARAJAKI	9.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	-	-	11.000.000.000	
4	Penyerahan Modal Pada PT JAMERIDA	875.000.000	-	-	-	-	-	-	-	875.000.000	

P. BUDI LANDAK,
 LLD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 DARIDUNARTI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun T-2	Perkiraan penambahan tahun T-1	Perkiraan pengurangan tahun T-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1						
2						
3						
4						
	Jumlah					

Pj. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun (m) (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

Pj. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001